



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan Poliandri yang dilakukan oleh Ibu Mawar di desa Ngasem dan Ibu Melati di desa Krangan, memiliki latarbelakang dan motivasi yang berbeda. Poliandri yang dilakukan oleh Ibu Mawar *an sich* karena faktor ekonomi dan psikologis, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Melati, adalah karena faktor keyakinan, kebatinan yaitu adanya anggapan bahwa dirinya dirasuki roh/arwah Syeh Abdul qadir Jailani, sehingga setiap saat ada kehendak untuk melakukan perkawinan, maka ia melakukan perkawinan dengan siapa saja yang Ibu Melati kehendaki.

Proses perkawinan poliandri, baik di Desa Ngasem maupun di Desa Krangan, memiliki kemiripan, yaitu sama-sama dilakukan secara siri. Namun keduanya memiliki perbedaan, jika poliandri yang terjadi di desa Ngasem, perkawinannya tetap melibatkan tokoh agama/tokoh adat untuk mengkawinkannya, dengan cara mencari tokoh agama/tokoh adat yang jauh dari tempat tinggal Ibu Mawar, sedangkan perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu Melati, tidak menggunakan dan

meminta bantuan tokoh agama/tokoh adat untuk mengkawinkan dirinya, tetapi ia melakukan dan mengkawinkan dirinya sendiri.

Perkawinan poliandri yang dilakukan di Desa Krangan dan juga di Desa Ngasem, secara sosiologis telah menimbulkan dampak negatif berupa keresahan bahkan memicu terjadinya konflik didalam masyarakat. Selain itu, perkawinan poliandri ini, dianggap dapat memberikan pengaruh negatif berupa perilaku gonta ganti pasangan yang dilakukan oleh seorang perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi antara tokoh adat dan tokoh agama (tokoh masyarakat) untuk mengontrol setiap warganya terkait dengan perkawinannya
2. perlu adanya sanksi yang tegas, baik dari tokoh masyarakat dan juga dari pemerintah, karena saat ini pelaku hanya diberi sanksi moral saja, tanpa adanya sanksi yang lebih tegas yang bersifat menjerakan, sebab poliandri dari prespektif hukum perkawinan merupakan salah satu bentuk kejahatan perkawinan.
3. perlu adanya kebijakan antisipatif terkait dengan fungsi mudin, yaitu mudin sebisa mungkin dicegah mengkawinkan orang yang diluar desa dimana mudin hidup dan menjalankan tugas kemudinannya.
4. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia, baik yang bersumber dari hukum Islam, hukum perdata barat atau pun hukum adat, termasuk larangan, pelanggaran dan kejahatan dalam perkawinan.